



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu.
16. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
17. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
21. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
22. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
23. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
25. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
26. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
27. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.

28. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
29. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
30. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
31. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja.
32. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.
33. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
34. Tim Kepatuhan Internal adalah tim yang dibentuk oleh KPU yang bertugas memantau pengendalian internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
35. Supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, KPPSLN, PPK, PPS, dan KPPS.
36. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan

keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

37. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
38. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
39. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
40. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
41. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;

- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. terbuka;
- h. proporsional;
- i. profesional;
- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban; dan
- c. mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu.

BAB II

KEDUDUKAN, SIFAT KELEMBAGAAN, DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Bagian Kedua
Sifat Kelembagaan

Pasal 5

- (1) KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (5) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Wilayah kerja KPU Provinsi meliputi wilayah provinsi.
- (3) Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan.

- (2) KPU membentuk PPLN yang berkedudukan di setiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- (4) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk KPPSLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
- (5) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat ad hoc sesuai dengan tahapan Pemilu atau Pemilihan.
- (6) PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersifat ad hoc sesuai dengan tahapan Pemilu.
- (7) PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib menandatangani pakta integritas pada saat pengucapan sumpah/janji.

BAB III

TATA KERJA ORGANISASI

Bagian Kesatu

KPU

Paragraf 1

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan KPU terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (3) Komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (4) Jabatan ketua dan anggota KPU terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (5) Masa jabatan keanggotaan KPU yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
- (6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Anggota KPU wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.
- (8) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

- (1) Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno tertutup.
- (2) Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU bertanggung jawab kepada Rapat Pleno.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas:
- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan/atau sengketa Pemilu;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU berwenang:
 - a. menetapkan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
 - c. menetapkan Peserta Pemilu;
 - d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - e. menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - g. menetapkan standar, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada

Bawaslu, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;

- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU bertugas dan berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
 - b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU wajib:
 - a. memperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan

calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota secara adil dan setara;

- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- c. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
- d. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Divisi dan Korwil

Pasal 12

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Pasal 13

- (1) Bidang tugas dalam Divisi Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Divisi Data dan Informasi;
 - d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik; dan
 - f. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (2) Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) Divisi.

- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU.

Pasal 14

- (1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - c. protokol dan persidangan;
 - d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga; dan
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
- (3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 - d. pengendalian informasi; dan
 - e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
- (4) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
 - b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.
- (5) Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu;

- e. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - f. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - g. pelaporan dana kampanye; dan
 - h. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
- (6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Pasal 15

- (1) Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Korwil untuk anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan membagi daerah provinsi untuk setiap Korwil.
- (2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. KPU menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
- b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 - 1. ketua; dan
 - 2. wakil ketua;
- c. setiap anggota KPU dapat menjadi ketua Korwil;
- d. setiap anggota KPU dapat menjadi wakil Korwil;
- e. KPU menyusun pembagian daerah provinsi untuk setiap anggota KPU;
- f. dalam melakukan pembagian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU memperhatikan:
 - 1. jarak wilayah provinsi;
 - 2. jumlah penduduk di wilayah provinsi;
 - 3. tingkat kerawanan; dan
 - 4. daerah terpencil dan tidak terpencil,untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU; dan
- g. susunan Korwil anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 17

- (1) Korwil anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap KPU Provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU.
- (3) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU yang membidangi Divisi yang terkait, untuk

melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Provinsi dalam wilayah kerjanya.

- (4) Dalam melakukan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU dapat melakukan:
- a. memberikan arahan kepada KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno.

Bagian Kedua

KPU Provinsi

Paragraf 1

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota bagi KPU Provinsi yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota bagi KPU Provinsi yang anggotanya berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan KPU Provinsi memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).
- (4) Masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya

untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

- (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Anggota KPU Provinsi wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.
- (7) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.

Pasal 19

- (1) Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
- (2) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;
 - b. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
 - d. menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;

- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
 - j. melaksanakan putusan DKPP; dan

- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:
- a. mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
 - d. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi

atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Divisi dan Korwil

Pasal 22

- (1) Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota KPU Provinsi yang berjumlah 7 (tujuh) orang, meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Divisi Data dan Informasi;
 - d. Divisi Perencanaan dan Logistik;
 - e. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - f. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
 - g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan.
- (3) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota KPU Provinsi yang berjumlah 5 (lima) orang, meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.

Pasal 23

- (1) Ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (3) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Provinsi menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Pasal 24

- (1) Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga; dan
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

(3) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
- e. pengendalian informasi; dan
- f. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.

(4) Divisi Perencanaan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.

(5) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,

memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
- (6) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian sengketa proses, tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku.
- (7) Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

- d. pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;
- e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. penelitian dan pengembangan kepemiluan.

Pasal 25

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;

- h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

- f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
- (5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Pembentukan Korwil untuk Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan membagi daerah kabupaten/kota untuk setiap Korwil.
- (3) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. KPU Provinsi menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
 - b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 - 1. ketua; dan
 - 2. wakil ketua;
 - c. setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi ketua Korwil;
 - d. setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil Korwil;
 - e. KPU Provinsi melakukan pembagian daerah kabupaten/kota untuk setiap anggota KPU Provinsi;

- f. dalam melakukan pembagian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi memperhatikan:
 - 1. jarak wilayah kabupaten/kota;
 - 2. jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota;
 - 3. tingkat kerawanan; dan
 - 4. daerah terpencil dan tidak terpencil,untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Provinsi; dan
- g. susunan Korwil anggota KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Pasal 27

- (1) Korwil anggota KPU Provinsi mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.
- (3) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.
- (4) Dalam melakukan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Provinsi dapat:
 - a. memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;

- b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno, dan KPU.

Bagian Ketiga

KPU Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).
- (4) Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
- (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan.
- (7) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.

Pasal 29

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.

- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data

kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;

- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD

kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang

ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada

Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Divisi dan Korwil

Pasal 33

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;dan

- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 36

- (1) Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.

- (2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
 - b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 1. ketua; dan
 2. wakil ketua;
 - c. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua Korwil;
 - d. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil Korwil;
 - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan:
 1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 3. tingkat kerawanan; dan
 4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;

- c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
- (4) Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota dapat:
- a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
- a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melaporkan kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Bagian Kelima
Tenaga Pakar/Ahli

Pasal 42

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh tenaga pakar/ahli untuk membantu kinerja anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Ketentuan mengenai tenaga pakar/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tenaga pakar/ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV
KESEKRETARIATAN

Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi.
- (3) Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (3) Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 46

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada ketua KPU.
- (3) Deputi dan Inspektur Utama bertanggungjawab kepada ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 47

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 50

- (1) KPU melakukan Supervisi dan monitoring terhadap:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPLN.
- (2) KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap:
 - a. PPK;
 - b. PPS; dan
 - c. KPPS.
- (4) Koordinasi, Supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai Divisi dan Korwil.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3):
 - a. KPU Provinsi dapat berkonsultasi dengan KPU; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi.

- (6) Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat Koordinasi;
 - b. rapat Konsultasi;
 - c. rapat kerja; dan/atau
 - d. media lainnya.

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil dengan Kesekretariatan.
- (2) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi tugas Divisi secara proporsional.
- (3) Ketua dan wakil ketua Korwil membagi tugas Korwil secara proporsional.
- (4) Hubungan kerja Divisi dengan Korwil pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. evaluasi;
 - b. penyelesaian masalah; dan/atau
 - c. pembinaan terhadap wilayah kerja.
- (5) Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggung jawab atas biro, bagian, dan sub bagian pada masing-masing bidang.
- (6) Ketua dan wakil ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang Divisi, yang dibahas di dalam Rapat Pleno.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan

Pasal 52

- (1) Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani

tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- (3) Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Hubungan kerja Divisi anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Pusat Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang sumber daya manusia, organisasi, dan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan biro yang menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan bidang Logistik; dan

- f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas dengan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang menangani bidang hukum, dan inspektorat.

Pasal 54

- (1) Hubungan Divisi Anggota KPU Provinsi yang beranggotakan 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - c. Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - d. Divisi Perencanaan dan Logistik mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - e. Divisi Teknis Penyelenggaraan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
 - f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
 - g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.
- (2) Hubungan Divisi pada KPU Provinsi yang beranggotakan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
- b. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.

Pasal 55

Hubungan Divisi pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan bertanggung jawab atas bagian yang menangani bidang sesuai dengan tugas Divisi.

Pasal 56

- (1) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. antara Divisi pada KPU dengan pejabat tertinggi pada kedeputian, biro, atau pusat; dan/atau
 - b. antara Divisi pada KPU dengan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah kedeputian, biro, atau pusat.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. antara Divisi pada KPU Provinsi dengan pejabat tertinggi pada bagian; dan/atau
 - b. antara Divisi pada KPU Provinsi dengan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah bagian.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. antara Divisi pada KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat tertinggi pada sub bagian; dan/atau
 - b. antara Divisi pada KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana di bawah sub bagian.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 57

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pejabat dan personel Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.

- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 58

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilih;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media massa;
 - f. Bawaslu dan DKPP;
 - g. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. DPR;
 - i. Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. Tentara Nasional Indonesia;
 - k. Kejaksaan;
 - l. lembaga peradilan; dan/atau
 - m. pihak lain yang diperlukan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan prinsip aksesibilitas, transparan, akuntabilitas, dan proporsional.

Pasal 59

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan untuk tahapan:

- a. persiapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. pelaksanaan tahapan Pemilu; dan/atau
- c. evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 60

- (1) Pengambilan keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno.
- (2) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno tertutup;
 - b. Rapat Pleno terbuka; dan
 - c. Rapat Pleno rutin.

Pasal 61

- (1) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; serta
 - b. dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau membahas masalah lain.

Pasal 62

- (1) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta Pemilu;
 - b. tim kampanye;
 - c. saksi Peserta Pemilu;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - e. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait.
- (2) Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
- (5) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (7) Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.

- (8) Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.

Pasal 63

- (1) Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
- a. anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretariat Jenderal KPU untuk Rapat Pleno KPU;
 - b. anggota KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Provinsi untuk Rapat Pleno KPU Provinsi; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam undangan.
- (3) Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (5) Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota:
- a. menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya;
 - b. melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.

Pasal 64

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan undangan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, berisi:
 - 1. agenda tahapan Pemilu;
 - 2. agenda tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3. agenda pengambilan kebijakan rutin;
- b. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno terbuka, Rapat Pleno tertutup, dan Rapat Pleno rutin;
- c. agenda Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditentukan setelah:
 - 1. mendapat kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya; dan/atau
 - 2. disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan; dan
- d. setiap peserta Rapat Pleno diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan agenda Rapat Pleno.

Pasal 65

- (1) Hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan risalah Rapat Pleno pada setiap akhir Rapat Pleno.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keputusan Rapat Pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir, serta dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir peserta Rapat Pleno; dan
 - b. risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Sebelum risalah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada peserta Rapat Pleno.
- (5) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil Rapat Pleno.

Pasal 66

- (1) Rapat Pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan Rapat Pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.

Pasal 67

- (1) Rapat Pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau
 - b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang

anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.

- (2) Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir; atau
 - b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.

Pasal 68

- (1) Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 69

- (1) Ketua KPU wajib menandatangani Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Dalam hal penetapan hasil Pemilu dan/atau Pemilihan tidak ditandatangani oleh ketua dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dengan sendirinya hasil Pemilu dan Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 70

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat biasa untuk membahas permasalahan rutin tanpa perencanaan sebelumnya atau tidak terjadwal, dalam kegiatan tahapan atau non tahapan Pemilu atau Pemilihan.
- (2) Rapat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat biasa bertujuan untuk koordinasi dan menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar Divisi dan Kesekretariatan serta Korwil.
- (4) Ketua Divisi dan/atau wakil ketua Divisi melaksanakan rapat biasa dengan sekretariat yang terkait dengan bidang Divisi untuk menyusun rencana kegiatan dan hal-hal yang perlu diambil keputusan dalam Rapat Pleno.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 71

- (1) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU kembali di tempat.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas rutin ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak berada di tempat.
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin Rapat Pleno rutin KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
- (7) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada ketua KPU definitif.
- (8) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 72

- (1) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhalangan tetap dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan penggantinya belum ditetapkan, ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Tugas.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan ketua KPU definitif ditetapkan.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya yang dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memimpin:
 - a. Rapat Pleno terbuka;
 - b. Rapat Pleno tertutup; dan
 - c. Rapat Pleno rutin,KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

- (5) Dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Tugas ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
- (6) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memilih ketua definitif.
- (7) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII

KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPLN, PPS, KPPS, DAN KPPSLN

Pasal 73

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. sumpah/janji; dan
 - e. pakta integritas anggota.
- (2) Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
 - a. anggota KPU;
 - b. anggota KPU Provinsi;
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- b. tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon Peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
- g. tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- h. tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan
- i. tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku:
- a. tidak menjabat sebagai komisaris atau direksi pada suatu perseroan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta;
 - b. tidak menjabat sebagai pengurus, Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina atau sebutan lainnya pada struktur organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. tidak berprofesi sebagai dosen, guru/staf pengajar atau staf administrasi pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan negeri atau swasta selama menjabat anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. tidak menjadi narasumber dalam kegiatan:
 1. Peserta Pemilu; dan/atau
 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota,tanpa adanya surat permintaan resmi dari Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut;
 - e. tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - f. memperlakukan Peserta Pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
 - g. tidak melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota atau di luar kegiatan kedinasan lainnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. tidak menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat PPK, PPLN, PPS;
- b. menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye;
- c. mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;
- d. memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan; dan
- e. tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 77

Dalam melaksanakan prinsip mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
- b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
- e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya;
- f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
- g. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan prinsip jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib berperilaku:
 - a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan
 - b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.

Pasal 79

Dalam melaksanakan prinsip adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
- b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
- c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan
- d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.

Pasal 80

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
- b. menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
- c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
- b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
- c. memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 83

Dalam melaksanakan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.

Pasal 84

Dalam melaksanakan prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
- b. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.

Pasal 85

Dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang pemilihan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain.
- b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.
- c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
- d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
- f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan
- g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.

Pasal 86

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.

Pasal 87

Dalam melaksanakan prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.

Pasal 88

Dalam melaksanakan prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. tidak melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.

Pasal 89

Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;
- b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan

- c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 90

- (1) Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku:
 - a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
 - b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
 - e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
 - f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
 - g. tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat;
 - h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;
 - i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan

- k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
- (2) Ketentuan tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 1. tinggal/berdomisili di ibu kota negara untuk anggota KPU;
 2. tinggal/berdomisili di ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan
 3. tinggal/berdomisili di kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf i, serta huruf k berlaku bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.

BAB VIII

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan KPPSLN

Paragraf 1

Pengawasan Internal

Pasal 91

- (1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap:
 - a. anggota KPU Provinsi;
 - b. PPLN; dan
 - c. KPPSLN.
- (2) KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Pleno.

Pasal 92

- (1) KPU dan KPU Provinsi berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) pada wilayah kerja yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. KPU untuk anggota KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN; dan
 - b. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak dan/atau Bawaslu;
 - b. membuat kesimpulan; dan
 - c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.
- (3) KPU dan KPU Provinsi menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.
- (4) KPU Provinsi melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada KPU.

Paragraf 2

Laporan dan/atau Pengaduan

Pasal 93

- (1) KPU dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode

Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:

- a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPLN dan KPPSLN.
- (2) KPU Provinsi dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan:
- a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu dan/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor; dan
 - d. alat bukti.
- (4) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
- (5) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.
- (6) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:
- a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
- (7) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. pemantau Pemilu;
- d. tim kampanye; dan/atau
- e. masyarakat dan/atau pemilih.

Pasal 94

- (1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
- (4) Formulir laporan dan/atau pengaduan dan surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.

Pasal 95

- (1) Laporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.

Paragraf 3

Verifikasi dan Klarifikasi

Pasal 96

- (1) KPU dan KPU Provinsi melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
- (2) KPU dan KPU Provinsi menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dan KPU Provinsi dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.

Paragraf 4
Kesimpulan

Pasal 97

- (1) KPU dan KPU Provinsi membuat kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Materi kesimpulan paling kurang memuat:
 - a. jenis dugaan pelanggaran;
 - b. peraturan/ketentuan yang dilanggar;
 - c. pembuktian; dan
 - d. rekomendasi jenis sanksi yang harus diberikan.

Paragraf 5
Keputusan

Pasal 98

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN tidak terbukti; dan
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN terbukti, dengan disertai dengan sanksi yang diberikan.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP.
- (4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.

- (5) Dalam hal berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak mengalami perubahan perilaku, yang bersangkutan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi oleh KPU;
 - b. KPU Kabupaten Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU; dan
 - c. PPLN dan KPPSLN oleh KPU.

Pasal 99

Dalam melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dan huruf c, KPU dibantu oleh Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri.

Pasal 100

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan KPPSLN berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pengaduan dan/atau laporan diteruskan kepada DKPP.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode
Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas
yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

Paragraf 1
Pengawasan Internal

Pasal 101

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. hasil verifikasi dan klarifikasi dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara;
 - d. dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
 - e. pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan pada hari yang

sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan; dan

- f. dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan alat bukti kepada Tim Pemeriksa.

Paragraf 2

Laporan dan/atau Pengaduan

Pasal 102

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:
- a. PPK;
 - b. PPS; dan
 - c. KPPS.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
- a. identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. identitas teradu/terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;
 - d. permintaan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan; dan
 - e. alat bukti.
- (3) Identitas pengadu/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama lengkap;
 - b. jabatan;
 - c. alamat kantor/alamat rumah; dan
 - d. nomor kontak atau telepon seluler.
- (4) Identitas teradu/terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. alamat kantor/alamat rumah.
- (5) Uraian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu/terlapor yang meliputi:
- a. waktu perbuatan yang dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan yang dilakukan.
- (6) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
- a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. pemantau Pemilu;
 - d. tim kampanye; dan/atau
 - e. masyarakat dan/atau pemilih.
- (7) Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan.

Pasal 103

- (1) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; dan
 - b. alat bukti.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
- (4) Formulir laporan dan/atau pengaduan dan surat pernyataan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.
- (5) Pengaduan dan/atau laporan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (6) Laporan dan/atau pengaduan yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Laporan dan/atau pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disampaikan melalui jasa pengiriman dan surat elektronik.

Pasal 104

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat:

- a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa.

Paragraf 3

Tim Pemeriksa

Pasal 105

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d dan Pasal 104 ayat (4) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa.
- (2) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diputuskan dalam Rapat Pleno.
- (3) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pasal 106

- (1) Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, dan/atau laporan pengawasan

internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, paling lama 1 (satu) Hari setelah Tim Pemeriksa dibentuk.

- (2) Tim pemeriksa membuat ringkasan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi bahan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan dan/atau pengaduan belum lengkap, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi laporan dan/atau pengaduan, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan.

Pasal 107

- (1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (2) Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 1. Tim Pemeriksa;
 2. pengadu/pelapor; dan
 3. pihak teradu/terlapor;

- b. Tim Pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;
- c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;
- d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
- e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.

Pasal 108

Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan pertama.

Pasal 109

Dalam hal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari, pemeriksaan diperpanjang paling lama 2 (dua) Hari.

Pasal 110

Anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS yang menjadi teradu/terlapor tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam pemeriksaan.

Pasal 111

- (1) Tim Pemeriksa sesuai tingkatannya menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai.

- (3) Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum.

Pasal 112

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
- (6) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.
- (7) Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS.

- (8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP.
- (9) Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti melakukan pelanggaran, KPU Kabupaten/Kota merehabilitasi anggota yang bersangkutan.
- (10) Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan anggota yang bersangkutan.
- (11) Dalam hal anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- (12) Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.

Pasal 113

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan terkait pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU dan DKPP melalui KPU Provinsi.

Bagian Ketiga

Tugas Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran

Pasal 114

- (1) Sekretariat Jenderal KPU wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib mendukung dan memfasilitasi proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- (4) Dukungan dan fasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. biro pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia;
 - b. bagian pada Sekretariat KPU Provinsi yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia; dan
 - c. sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menangani bidang hukum, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Penerusan Laporan oleh DKPP atau Bawaslu

Pasal 115

- (1) Dalam hal KPU menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN dari DKPP atau Bawaslu:
 - a. KPU menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN; dan

- b. KPU meneruskan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- (2) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan klarifikasi melalui kelompok kerja Pemilu luar negeri dan/atau secara tertulis.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi KPU dalam mengambil keputusan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno untuk menindaklanjuti penerusan laporan oleh DKPP atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mutatis mutandis dengan penanganan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas melalui Pengawasan Internal, laporan dan/atau pengaduan.

Bagian Kelima

Supervisi dan monitoring

Pasal 116

KPU dan KPU Provinsi melakukan Supervisi dan monitoring kepada KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

BAB IX

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Pasal 117

- (1) Dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas diberlakukan konsep Sistem Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)*.

- (2) Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dilakukan secara terpusat oleh KPU.
- (3) KPU membentuk Tim Kepatuhan Internal untuk Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang terdiri atas:
 - a. biro yang menangani bidang hukum dan pengawasan;
 - b. biro yang menangani bidang sumber daya manusia; dan
 - c. Inspektorat.

Pasal 118

- (1) Laporan dan/atau pengaduan yang diterima oleh Tim Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kotak aduan dan/atau PO BOX yang disediakan oleh KPU.
- (3) Tim Kepatuhan Internal wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 119

Dalam pengelolaan laporan dan/atau pengaduan, Tim Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 mempunyai tugas:

- a. mengadministrasikan pengaduan;
- b. menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
- c. melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait;

- d. membuat kajian hasil pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi; dan
- e. melaporkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rapat Pleno KPU.

Pasal 120

Ketentuan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dengan konsep Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) berlaku mutatis mutandis dengan penanganan pelanggaran Kode Perilaku oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 121

- (1) Tim Kepatuhan Internal melakukan sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) melalui kotak pengaduan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Seluruh laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada KPU melalui kotak aduan dan/atau PO BOX yang disediakan oleh KPU.

Pasal 122

KPU menetapkan pedoman teknis tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN
KPU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 123

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 124

- (1) Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. KPU meminta surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang; dan
 - b. KPU menyampaikan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui surat kepada Presiden untuk dilakukan penggantian antarwaktu.
- (2) Tahapan pemberhentian antar waktu anggota KPU karena berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. KPU meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan

- b. KPU menyampaikan kepada Presiden dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan penggantian antarwaktu.

Pasal 125

- (1) Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang; dan
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tahapan pemberhentian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena berhalangan tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/klarifikasi; dan
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penggantian antarwaktu.

Pasal 126

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, dalam hal:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
 - f. tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan menjadi Peserta Pemilu, atau menjadi pengurus/anggota partai politik, atau menjadi calon anggota DPR/DPRD dan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125, serta pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU oleh Presiden;
 - b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU.

Pasal 127

- (1) Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP.

- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (3) Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 128

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; dan
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dan dilakukan rehabilitasi nama baik dengan keputusan:

- a. Presiden untuk anggota KPU;
 - b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
 - c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilu.

Pasal 129

- (1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh anggota KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.
- (2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau

diberhentikan tetap, tugas-tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.

Bagian Ketiga
Penggantian Antarwaktu

Pasal 130

- (1) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan:
 - a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU.
- (2) KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan calon pengganti antarwaktu masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Calon pengganti antarwaktu yang masih memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dilantik oleh KPU.
- (5) Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang digantikan.

BAB XI

HAK, PENGHARGAAN, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Hak Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Kedudukan Keuangan

Pasal 131

Kedudukan keuangan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang kedudukan keuangan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Cuti

Pasal 132

- (1) Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhak mendapatkan cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Lama cuti tahunan sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari, berhak atas cuti sakit.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengajuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan secara

tertulis kepada Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.

- (6) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperoleh cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (7) Lama cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 3 (tiga) bulan.
- (8) Lama cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu 1 (satu) bulan.

Pasal 133

- (1) Pengajuan permohonan cuti ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibahas di dalam Rapat Pleno.
- (2) Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada ketua KPU setingkat di atasnya untuk mendapatkan izin cuti.
- (3) Ketua KPU menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU, serta ketua dan anggota KPU Provinsi.
- (4) Ketua KPU Provinsi menandatangani surat izin cuti ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam pemberian cuti, ketua KPU dan ketua KPU Provinsi wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (6) Selama menggunakan hak cuti, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetap menerima uang kehormatan setiap bulan.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 134

- (1) Dalam meningkatkan kompetensi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dilakukan pengembangan kompetensi berupa:

- a. pembekalan/orientasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan *leadership*;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. simposium/diskusi kelompok (*focus group discussion*)/seminar/ lokakarya;
 - e. berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja;
 - f. pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainer*); dan/atau
 - g. metode lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Ketiga

Disiplin dan Penilaian Kinerja

Pasal 135

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib hadir setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, jam kerja anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan hari kalender.
- (3) Kehadiran anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penilaian kinerja.
- (4) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi penilaian aspek kinerja.

Pasal 136

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan oleh KPU.

Pasal 137

- (1) KPU melakukan evaluasi kinerja terhadap:
 - a. KPU Provinsi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. PPLN dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) KPU Provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan evaluasi kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 138

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) meliputi penilaian terhadap aspek kinerja, meliputi:

- a. kegiatan;
- b. profesionalitas;
- c. kepatuhan;
- d. hasil;
- e. kualitas/mutu; dan
- f. waktu.

Pasal 139

- (1) Evaluasi terhadap aspek penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai perbaikan kinerja anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal rekomendasi yang dihasilkan memerlukan supervisi, KPU dan KPU Provinsi dapat mengambil langkah-langkah untuk perbaikan kinerja KPU setingkat di bawahnya.

Pasal 140

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk memperbaiki kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 141

- (1) KPU dapat memberikan penghargaan pada setiap Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghargaan atas partisipasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi; dan
 - c. penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan atas partisipasi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan dan/atau lembaga yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

- (5) Kategori KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. kreasi sosialisasi dan partisipasi Pemilu dan Pemilihan;
 - b. transparansi informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - c. daftar pemilih berkualitas;
 - d. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
 - e. iklan layanan masyarakat kreatif dan inovatif;
 - f. Pemilu dan Pemilihan akses;
 - g. penghargaan untuk pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Negara; dan
 - h. hal lainnya yang berkaitan dengan dukungan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk tim penilai khusus.
- (7) KPU menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemberian penghargaan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 142

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib membuat laporan kinerja di akhir masa jabatan.

Pasal 143

- (1) Dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana, yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tersangka tindak pidana dan ditahan, yang bersangkutan diberhentikan sementara

sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 144

- (1) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
 - b. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
- (2) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 145

- (1) KPU menetapkan pedoman teknis penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPLN, dan KPPSLN.
- (2) KPU menetapkan pedoman teknis penanganan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; dan
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008,
dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (General Secretariat of the Election Commission) and a handwritten signature in blue ink over it. The stamp text includes 'KOMISI PEMILIHAN UMUM', 'SEKRETARIAT JENDERAL', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Below the stamp, the name 'Sigit Joyowardono' is printed.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif, efisien, transparan serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum serta para pihak yang memiliki prefensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan Umum, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum secara kolektif kolegial dalam rapat pleno.

Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Pemilihan Umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Periode bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif, efisien, transparan serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum serta para pihak yang memiliki prefensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan Umum, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi secara kolektif kolegial dalam rapat pleno.

Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Pemilihan Umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif, efisien, transparan serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum serta para pihak yang memiliki prefensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan Umum, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara kolektif kolegial dalam rapat pleno.

Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS-JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI,
KPU KABUPATEN/KOTA, PPLN, DAN KPPSLN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

1	MODEL PP-1	FORMULIR DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL
2	MODEL PP-2	LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
3	MODEL PP-3	HASIL PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
4	MODEL PP-4	KEPUTUSAN DUGAAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TIDAK TERBUKTI)
5	MODEL PP-5	KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TERBUKTI)
6	MODEL PP-6	PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL

A. DIVISI/KORWIL

Nama :
Alamat :
 :
KPU/KPU Provinsi*) :
Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. ANGGOTA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPLN ATAU
KPPSLN

Nama :
Alamat :
 :
KPU Provinsi/KPU :
Kabupaten/Kota,
PPLN/KPPSLN*) :
Jabatan :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)
(*Coret yang tidak perlu)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN ALAT BUKTI

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN***

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]
..... ,

DIVISI/KORWIL

*(Diisi nama dan tandatangan anggota KPU
atau KPU Provinsi yang melakukan
pengawasan internal)*

(.....)

*laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 copy.

**LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS**

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :

No. KTP/SIM/Paspor :

Alamat :

.....

Pekerjaan/Jabatan :

Nomor *Handphone* :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama :

Alamat :
.....

Pekerjaan/Jabatan :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :

Tanggal-Bulan-Tahun :

Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN ALAT BUKTI

- 1.
.....
.....
.....
- 2.
.....
.....
.....
- 3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

- 1.
.....
.....
.....
- 2.
.....
.....
.....
- 3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]
..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)
(.....)

*laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 *copy*.

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal :
Laporan Nomor :

*[Diisi nama dan tanda tangan petugas
pencatatan]*
(.....)

KOP KPU ATAU KPU PROVINSI*)

HASIL PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama	:	
Alamat	:	
		
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	

(Dapat diisi lebih dari 2 pihak)

2. TERADU/TERLAPOR

Nama	:	
Alamat	:	
		
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	

(Diisi sesuai dengan Teradu/ Terlapor yang tercantum pada formulir
Model PP-1 dan PP-2)

3. SAKSI

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

:

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

4. PIHAK TERKAIT

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

:

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

5. ALAT BUKTI

1.

2.

3.

dst.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN*)

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

C. PERMOHONAN

.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

D. HASIL PEMERIKSAAN/FAKTA PERSIDANGAN

.....
.....
.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

PERTIMBANGAN

.....
.....
.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

KESIMPULAN

.....
.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

SANKSI

.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]
..... ,

(nama anggota KPU/KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota/Tim Pemeriksa*)

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu jdih.kpu.go.id

KOP KPU ATAU KPU PROVINSI *)

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TIDAK TERBUKTI)

Nomor :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran
-
-
-
-
- (dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar
-
-
-
-
- (dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
3. Pembuktian
-
-
-
-
- (dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
pihak terlapor/teradu:

Nama

:

.....

Alamat

:

.....

Pekerjaan/Jabatan

:

.....

Nomor Handphone

:

.....

(Dapat diisi lebih dari 1 Terlapor)

Dengan ini dinyatakan **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*), dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dan disampaikan ke pengadu/teradu.

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,.....

(Diisi nama) (Diisi tanda tangan)

ANGGOTA :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU ATAU KPU PROVINSI *)

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TERBUKTI)

Nomor :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran
-
.....
.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar
-
.....
.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
3. Pembuktian
-
.....
.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
pihak terlapor/teradu:

Nama :

Alamat :
.....

Pekerjaan/Jabatan :

Nomor Handphone :

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

Dengan ini dinyatakan **Terbukti** melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas, pihak teradu/terlapor*) dikenakan sanksi:

.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,.....

(Diisi nama) (Diisi tanda tangan)

ANGGOTA :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*)

Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia

di-

Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Laporan/Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*) Nomor tanggal telah terjadi dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU/KPU Provinsi*) menempuh langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) terhadap terlapor/teradu atas nama....., KPU/KPU Provinsi memberikan sanksi peringatan tertulis/pemberhentian sementara*).

[Diisi nama tempat]	[Diisi tgl-bln-thn]
.....	
[Diisi nama]	[Diisi tandatangan]
KETUA :	

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS-JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS

YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS, DAN KPPS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | MODEL PE-1 | FORMULIR DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL |
| 2 | MODEL PE-2 | LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS |
| 3 | MODEL PE-3 | HASIL PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS |
| 4 | MODEL PE-4 | KEPUTUSAN DUGAAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TIDAK TERBUKTI) |
| 5 | MODEL PE-5 | KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TERBUKTI) |
| 6 | MODEL PE-6 | PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU |

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN INTERNAL

A. DIVISI/KORWIL

Nama :

Alamat :

:

KPU :

Kabupaten/Kota*)

Jabatan :

Nomor Handphone :

B. ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS*)

Nama :

Alamat :

:

Pekerjaan :

[Dapat Diisi lebih dari 1)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :

Tanggal-Bulan-Tahun :

Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN ALAT BUKTI

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]
..... ,

DIVISI/KORWIL

*(Diisi nama dan tandatangan anggota KPU
Kabupaten/ Kota yang melakukan
pengawasan internal)*

(.....)

*laporan dibuat sebanyak 4 rangkap, terdiri dari 1 asli, 3 copy.

LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS

A. PELAPOR/PENGADU

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
.....
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor *Handphone* :

B. TERADU/TERLAPOR

Nama :
Alamat :
.....
Pekerjaan/Jabatan :

[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari :
Tanggal-Bulan-Tahun :
Tempat :

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

a. URAIAN ALAT BUKTI

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

b. ISI PERMOHONAN

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
3. dst.

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]
..... ,

PENGADU/PELAPOR

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)
(.....)

*laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 *copy*.

Diisi oleh Sekretariat

Tanda Terima Laporan

Diterima Tanggal :
Laporan Nomor :

*[Diisi nama dan tanda tangan petugas
pencatatan]*
(.....)

KOP KPU KABUPATEN/KOTA

HASIL PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN

KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA

INTEGRITAS

Laporan Nomor :

A. PIHAK YANG DIPERIKSA

1. PENGADU/PELAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

.....

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

.....

(Dapat diisi lebih dari 2 pihak)

2. TERADU/TERLAPOR

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

.....

Nama :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Jabatan :

.....

(Diisi sesuai dengan Teradu/Terlapor yang tercantum pada formulir Model PE-1 dan PE-2) jdih.kpu.go.id

3.

SAKSI

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

:

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

:

4.

PIHAK TERKAIT

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

:

Nama

:

Alamat

:

:

Pekerjaan

:

Jabatan

:

:

5.

ALAT BUKTI

1.

2.

3.

B.

URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN*)

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

C. PERMOHONAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

D. HASIL PEMERIKSAAN/FAKTA PERSIDANGAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

PERTIMBANGAN

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

KESIMPULAN

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

SANKSI

.....
.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*
..... ,.....

(nama anggota KPU Kabupaten/Kota/Tim Pemeriksa*)

.....
Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TIDAK TERBUKTI)

Nomor :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran
-
-
-
-
- (dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar
-
-
-
-
- (dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
3. Pembuktian
-
-
-
-
- (dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
pihak terlapor/teradu:

Nama

:

.....

Alamat

:

.....

Pekerjaan/Jabatan

:

.....

Nomor Handphone

:

.....

(Dapat diisi lebih dari 1 Terlapor)

Dengan ini dinyatakan **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/teradu.

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,.....

(Diisi nama) (Diisi tanda tangan)

ANGGOTA :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TERBUKTI)

Nomor :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)
3. Pembuktian

.....

.....

.....

.....

(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama

:

.....

Alamat

:

.....

.....

Pekerjaan/Jabatan

:

.....

Nomor Handphone

:

.....

(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)

Dengan ini dinyatakan **Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*), pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi:

.....
.....
(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)

[Diisi nama tempat] *[Diisi tgl-bln-thn]*
..... ,.....

(Diisi nama) *(Diisi tanda tangan)*

ANGGOTA :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

PENERUSAN HASIL PEMERIKSAAN KE DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas

Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia

di-

Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Laporan/Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor tanggal telah terjadi dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*).
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten/Kota menempuh langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas*) terhadap terlapor/teradu atas nama....., KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan tertulis/pemberhentian sementara*).

[Diisi nama tempat]	[Diisi tgl-bln-thn]
.....	
[Diisi nama]	[Diisi tandatangan]
KETUA :	

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono